



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bengkalis 01 Oktober 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PPNPN, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 19 Agustus 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Telah membaca laporan mediasi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 146/07/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon terakhir hidup Bersama di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juni tahun 2023 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
 - 1) Bahwa Termohon menjadi admin arisan, namun dikarenakan banyak anggota yang tidak membayar dan kabur, Termohon harus menombok uang arisan tersebut dalam jumlah yang banyak, sehingga Pemohon juga ikut membayar hingga menjual barang-barang Pemohon seperti mobil, 2 unit motor;
 - 2) Bahwa Termohon meminjam uang kepada rentenir untuk melunasi uang arisan tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 3) Bahwa Termohon selalu memaksa Pemohon untuk melunasi hutang Termohon dengan kata-kata yang tidak baik sehingga menimbulkan pertengkaran;
 - 4) Bahwa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak dari permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2024, dikarenakan Termohon mencaci-maki Pemohon karena Pemohon mau mambantu untuk Pembangunan rumah orang tua Pemohon yang awalnya Termohon setuju namun pada akhirnya Termohon

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak setuju, Sebagai akibat dari puncak permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi balik dan saling mengunjungi sejak bulan Juni tahun 2024, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator Joko Purnomo, S.H., CPM tanggal 11 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun berhasil mendamaikan untuk Sebagian objek tuntutan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Pihak Pertama tetap memilih melanjutkan perkara yang sudah didaftarkan di Pengadilan Agama dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum sedangkan Pihak Kedua tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pihak Pertama.

Pasal 2

Bahwa apabila Majelis Hakim memutuskan perceraian diantara para pihak, Para Pihak sepakat membahas hal-hal di luar pokok tuntutan dalam permohonan terkait akibat hukum yang timbul dari perceraian, yaitu tentang hak Pihak Kedua akibat cerai.

Pasal 3

Jika Majelis memutuskan adanya perceraian, Para Pihak sepakat Pihak Pertama memberikan nafkah Iddah kepada Pihak Kedua sejumlah Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima ratus Ribu Rupiah)

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili dan diputus dengan seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Berdasarkan Pengakuan dari Pihak Kedua, Bahwa Pihak Kedua dalam kondisi hamil, dan akan di buktikan dengan hasil USG kehamilan dari Rumah Sakit. Dan apabila terbukti Pihak Kedua Hamil, maka Pihak Pertama bersedia mencabut perkara yang sudah didaftarkan di pengadilan Agama Dumai dengan register Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Dum.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan dan menawarkan kepada pihak Termohon untuk berperkara secara e-litigasi, namun Termohon menyatakan tetap akan berperkara secara biasa (manual);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan sekepakatan yang terjadi dalam proses mediasi agar dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Point nomor 5: saya sedikit memperbaiki yang dikatakan suami saya.

Disini awal pertengkaran itu tidak benar adanya dikatakan "semenjak juni 2023" itu salah. Dan tidak benar juga dikatakan "terus menerus". Itu juga salah. Karna setiap kami berdebat tidak pernah berlarut larut. Hanya cukup dihari itu saja. Jadi saya juga menyangkal semua perkataan ini.

tetapi adanya Pertengkaran diantara saya dan suami saya itu semenjak awal desember 2023 Lebih tepatnya. Dan juga tidak dikatakan pertengkaran terus menerus. karna disaat itu saya dan suami saya masih bisa berdiskusi dengan baik untuk permasalahan yang terjadi. Bahkan suami saya selalu mencari solusi untuk permasalahan ini. Sama seperti yang saya bilangkan bahwa saya dan suami saya setiap ada permasalahan cukup dihari itu saja tidak berlarut larut. Tapi semenjak puncak permasalahan dibulan juli ini suami saya berubah.

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya memang menjadi admin arisan, dan memang ada digrup saya beberapa orang yang kabur dan tidak membayar. Tetapi ada juga yang mau membayar namun minta tempo yang lama. Namun juga saya memang harus menombok uang arisan yang saya pegang di beberapa orang, dikarenakan sudah lewat dari tanggal pembayaran. Tapi disini saya selaku istri meminta pertolongan dengan suami saya dengan baik-baik, untuk dapat membantu saya membayar sisa-sisa arisan yang belum selesai, dikarenakan "member kabur dan telat membayar", namun dikatakan disini perihal menjual barang barang seperti mobil, dan 2 unit sepeda motor itu bukan untuk membayar sepenuhnya tentang arisan yang saya kelolah. Tapi yang perlu saya jelaskan disini. Motor suami saya disaat itu ada satu unit motor nmax dan satu unit mobil, motor nmax yang dijual itu karena rusak, bukan karena untuk membayar hutang semuanya, makanya motor itu dijual. Namun lebih tepatnya tukar tambah dengan motor merk king. Dikarenakan motor itu kerusakannya lumayan parah, maka suami saya memilih untuk menukarnya dengan nya (motor king). seiringan berjalanya waktu, saya selalu menanyakan solusi dari suami saya tentang menutupi arisan ini. Sampailah berpikiran juga suami saya untuk menjual motor king ini tadi, karena memikirkan masih ada kendaran kami, yaitu mobil. Tetapi uang dari hasil jual motor king menghasilkan uang senilai 4 juta, namun disitu juga tidak sepenuhnya untuk membayarkan arisan saya, tapi untuk keperluan rumah tangga, dan keperluan sehari-hari suami saya, seperti merokok, isi minyak mobil dan keperluan lainnya. Begitu dengan berjalannya hari, sampai dimana akhir bulan desember, saya meminta bantuan lagi kepada suami saya, bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup dirumah tangga, karena juga posisinya gaji yang suami saya miliki ada sebagian untuk membayar angsuran mobil. Karena masih memikirkan panjang untuk kedepannya. Suami saya berniat untuk menjual mobilnya, dan sampailah mobilnya untuk dijual dengan temannya. Senilai 10 juta. itupun dibayar teman suami saya masih menyicil Dan dari hasil jual mobil ini, suami saya berniat mengambil motor baru\kredit untuk kendaraan

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pergi bekerja. dan ada juga beberapa uang untuk menutupi uang grup arisan saya yang sudah jatuh tempo. Jadi tidak benar juga kalau suami saya menjual barang-barang nya untuk murni membayar semua arisan, melainkan itu memang ada sebab dan penyebabnya.

- Iya, memang benar adanya saya meminjan uang tanpa sepengetahuan suami saya, namun tujuan saya seperti itu untuk membantunya, supaya suami saya tidak pusing memikirkanya sendiri. Dan saya juga tidak memaksa suami saya untuk membayarkan disaat itu semua. Terkadang tanpa sepengetahuan suami saya, saya juga membayar pakai uang dari hasil gaji saya sendiri, untuk menutupi arisan yang belum selesai.
 - Dikatakan disini bahwa saya memaksa suami saya itu juga tidak benar adanya, disetiap saya meminta bantuan disaat suami saya ada rejeki, beliau selalu membantu. Dan saya hanya meminta pertolongan kepada suami saya selaku sebagai kepala rumah tangga tanpa memaksa, jika tidak ada uangnya, saya juga tidak memaksa untuk dikasih.
- Seiring berjalannya waktu perdebatan itu terjadi dipertengahan bulan juli. Yang disaat itu posisi saya benar-benar panik, karena saya juga diancam untuk diviralkan. Sampai saat itu saya benar-benar memaksa suami saya untuk membayar. Dan pada akhirnya jawaban suami saya membuat saya berkata kasar.
- Disini saya tegaskan juga bahwa saya sangat menghargai mertua saya, bahkan hubungan saya dengan mertua saya baik-baik saja. Jadi pernyataan itu tentang saya yang tidak menghargai mertua saya itu tidak benar.

- b. Point nomor 6: pernyataan disurat ini tentang puncak permasalahan kami terjadi dibulan july 2024, bukan dibulan juni. Dan juga disini saya mencaci maki suami saya bukan karena saya tidak senang melihat suami saya membantu pembangunan rumah, saya setuju. Namun yang membuat saya mencaci maki suami saya karna sikap dan sifatnya berubah, mengapa? Karena disaaat pikiran saya kacau dan stres memikirkan semuanya suami saya malah melepas tangan, dan memberi jawaban-jawaban yang kurang menyenangkan. Bukti chatingan saya sebenarnya ada, namun wa saya

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika eror disebabkan memori full, yang mengakibatkan semua arsip chat hilang total. Jadi saya sama sekali tidak memiliki bukti. Dan pada akhirnya saya tidak setuju dengan niat suami saya. Karna saya memikirkan pikiran kacau balau suami saya tidak berpihak dengan saya, melainkan dengan orang tuanya. Sampailah disitu perkataan memilih saya atau ibunya terlontarkan. Namun disitu perkataan saya hanya melontarkan kepada suami saya disaat posisi saya benar-benar marah, kesal dan pikiran kacau balau. Setelah itu semua saya sadar dengan perkataan saya itu membuat suami saya sakit hati dan marah, tetapi saya juga menyadari dan mencoba untuk meminta maaf dengan suami saya, namun suami saya tidak menghiraukan saya, namun dia memilih mengikuti keegoisan hatinya. Sampai dimana saya ingat jelas ditanggal 24 juli pertengkaran terus menerus, perkataan saya juga menjadi-jadi. Ditambah juga sikap dan tingkah suami yang berubah. Dan mulai ditanggal 25 juli 2024, suami saya meninggalkan rumah. Dan sudah tidak ada komunikasi diantara kami. Disebabkan suami saya memblokir nomor whatsapp, instagram dan akun sosial media lainnya, sehingga saya susah untuk menghubungi suami saya. Akan tetapi masih ada komunikasi diantara saya dan suami saya, itupun hanya sesekali, setelah itu nomor saya di blokir kembali. saya juga menghubungi suami saya perihal hasil tespack saya garis dua samar. Namun beliau tidak meresponnya. Seiring berjalannya waktu hasil dari tespek kehamilan saya setiap minggunya garis dua samar bahkan saya juga masih belum datang bulan, hingga sampai akhirnya ditanggal 10 september untuk usg, namun suami saya berhalangan hadir. Dan beliau tidak percaya dengan kehamilan saya, karena yang ada difikiran beliau mau berpisah. Senin ditanggal 16 dan ditanggal 23 saya melakukan tes ulang, dan sama tespek yang saya miliki juga garis dua yang satunya samar. Dari hasil usg kemarin dr mengatakan masih belum terlihat janinnya, karena dilihat ukuran kandungan masih sangat kecil, namun disarankan dokter saya untuk meminum vitamin penguat untuk janin saya. Dan bisa dilakukan pemeriksaan kembali setelah dua minggu kedepan atau setelah vitaminnya habis dikonsumsi.

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Point nomor 7: disini saya sudah berupaya untuk memperbaiki hubungan saya dengan suami saya, namun suami saya masih berkeras untuk berpisah, tapi saya tetap tidak mau untuk berpisah, karena niat saya menikah sekali seumur hidup dengan suami saya, dan mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan. Saya sangat menginginkan rumah tangga saya dengan suami saya bisa rukun kembali. Dan bersatu kembali.

Dan menjawab dari pernyataan suami saya:

Saya disini memang bekerja dan menjadi seorang istri, dan saya masih tetap melayani suami saya, seperti menyiapkan pakaian, makanan dll. namun yang dikatakan suami saya tentang sibuk bermain hape masing-masing, itu melihat situasi masing-masing.

Jika suami bermain hape, saya juga bermain hape. Dan disaat suami berbicara saya juga mendengarkan suami saya.

Dan perihal tentang jarang mencuci piring itu disaat waktu saya benar-benar lelah pulang kerja. Tapi tetap juga saya kerjakan, walaupun dalam keadaan lelah.

Dan dikatakan saya jarang masak dirumah semenjak juli sebelum puncak pertengahan, namun disitu saya dan suami saya juga memilih makan diluar. Dan jarang masak juga, saya pun kasih tau dan suami juga tau kalau saya tidak memasak, bahkan suami saya menyarankan saya untuk membeli makanan diluar.

Intinya dari permasalahan itu ada disuami saya yang keras hatinya untuk berpisah, sedangkan disini saya berusaha untuk mempertahankan rumah tangga saya.

Bahwa, di samping mengajukan jawaban tertulis, Termohon juga menambah jawabannya secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menguatkan kesepakatan yang telah disepakati antara Termohon dengan Pemohon di proses mediasi dan mengajukan tuntutan rekonsvansi agar mut'ah Termohon berbentuk uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Dumai;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon membenarkan awal pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Pemohon membenarkan terjadinya pisah rumah di bulan Juli 2024 dan 4 (empat) hari sebelum pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami istri;
- Bahwa terhadap tuntutan rekonvensi Termohon berupa mut'ah berbentuk uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Pemohon keberatan dan tidak bersedia membayarnya yang Pemohon sanggupi hanya hasil dari mediasi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan bantahan atas gugatan rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/07/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Hasil cetak alat bukti elektronik berupa screenshot percakapan antara Pemohon dengan Termohon melalui aplikasi media sosial whatsapp dan tidak disertai digital forensik, kemudian alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan percakapan via whatsapp yang aslinya karena percakapan tersebut sudah dihapus oleh Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 21 Februari 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan dengan alamat di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 6 (enam) bulan terakhir ini karena Pemohon ada mengadu kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan Pemohon yang sedikit karena dahulu Pemohon hanya bekerja sebagai tukang grab, Pemohon merasa tidak diurus oleh Termohon seperti baju Pemohon tidak digosok oleh Termohon dan tiap pagi Termohon tidak menyiapkan minuman untuk Pemohon, selain itu Termohon mempunyai arisan lalu arisan tersebut tidak berjalan sehingga Termohon dikejar orang untuk membayar hutang dan membuat Pemohon pusing untuk membayarnya

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



sedangkan Pemohon memiliki orang tua (ibu) yang masih ditanggungnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 (empat) bulan terakhir sampai saat ini, karena Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga bersama paman saksi yang bernama Dayat sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan dan memberi penasehatan kepada Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI II, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir jakarta 17 Oktober 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat dan satu tempat kerja dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan dengan alamat di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak 5 (lima) bulan terkahir ini, karena Pemohon ada bercerita kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena terkait masalah ekonomi rumah tangga, Termohon memiliki arisan lalu arisan tersebut tidak berjalan karena anggota arisan yang telah mendapatkan uang arisan langsung kabur saja sehingga Termohon harus mengganti uang anggota arisan yang lain sehingga Pemohon harus mencari uang pinjaman untuk itu dan Pemohon sering meminjam uang saksi dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam sebulan ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali meminjam, selain itu untuk menyelesaikan permasalahan arisan tersebut sampai Pemohon menjual mobil selain itu Termohon tidak terima atas sikap Pemohon yang selalu membantu ibunya sampai Termohon memaki ibu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan terakhir sampai saat ini, karena Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak hadir lagi di persidangan pada tahap pembuktian Termohon, dengan demikian bukti Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, dan Pemohon menyatakan keberatannya untuk membayar terhadap tuntutan nafkah iddah sebagaimana dalam kesepakatan mediasi karena Termohon berselingkuh dengan teman Pemohon sendiri, Pemohon juga tetap keberatan dengan tuntutan mut'ah Termohon, sedangkan Termohon tidak dapat di dengar kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

UPAYA DAMAI:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk bernama Joko Purnomo, S.H., CPM., Mediator non hakim), namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berhasil untuk mendamaikan Sebagian tuntutan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* terdiri dari konvensi dengan rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim membagi pertimbangan hukum perkara ini menjadi Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMPETENSI MENGADILI:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Dumai, di wilayah tempat tinggal Termohon dan Termohon tidak membantah tentang domisili tersebut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang menyatakan Termohon untuk saat sekarang ini berdomisili di Kota Dumai, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2023 disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon menjadi admin arisan, namun terjadi masalah karena banyak anggota arisannya yang macet, dan Termohon meminta Pemohon untuk bertanggung jawab sehingga Pemohon menjual mobil dan 2 (dua) unit motor serta Termohon tidak melayani Pemohon lagi dengan baik sehingga pisah rumah sejak bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon dan membenarkan tentang pertengkaran tetapi tidaklah terus menerus dan Termohon membenarkan terjadi pisah rumah, namun sejak tanggal 25 Juli 2024, namun membantah penyebab pertengkaran dengan alasan Termohon tidak melayani Pemohon, karena Termohon selalu melayani Pemohon dengan baik, menurut Termohon penyebab pertengkaran tersebut karena masalah arisan Termohon yang bermasalah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon haruslah membuktikan rumah tangga sudah tidak

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dengan demikian kepada Pemohon dibebankan pembuktian dan Termohon dibebankan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa hasil cetak dari elektronik yang telah bermeterai cukup, setelah dikonfirmasi kepada Termohon, Termohon mengakuinya, namun sebenarnya menurut Termohon dalam chatingan tersebut terjadi balas membalas antara Termohon dengan Pemohon, tetapi Pemohon hanya mengajukan chatingan dari Termohon saja, bukti tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 secara formil dapat diterima, adapun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui permasalahan Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi tentang rumah tangga sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran disebabkan arisan yang Termohon sebagai adminnya bermasalah sehingga Termohon dikejar-kejar pihak lain dan Pemohon juga pusing karena harus membayar arisan Termohon yang bermasalah tersebut, Termohon selalu mengeluh karena penghasilan Pemohon

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang dan Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik sehingga pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak ada yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi-saksi tersebut, saksi-saksi hanya mengetahui tentang pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan mereka telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa chatngan yang diakui oleh Termohon, Dimana chatngan tersebut berisikan tentang pertengkaran dan kata-kata kasar Termohon terhadap Pemohon, dengan dihubungkan jawaban Termohon yang mengakui telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2023 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui pisah rumah mereka sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan pihak keluarga telah mendamaikan, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah cukup untuk membuktikan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan karena tidak hadir lagi di persidangan pada agenda pembuktian tersebut, dengan demikian Termohon dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 146/07/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dumai Barat, Kota Dumai;
2. Bahwa sejak bulan akhir tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan dan Mediator serta pihak keluarga ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 Juli 2021 di KUA Dumai Barat Kota Dumai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan sejak akhir tahun 2023 dan pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2 agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak ini dikarenakan rumah tangga mereka sudah tidak rukun, telah terjadi pertengkaran dan pisah rumah sehingga menurut Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi "antara

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dari pertengkaran terus-menerus di atas diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi :*"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dengan demikian yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah tentang pertengkaran yang terus menerus atau pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan lamanya;*

Menimbang, bahwa Sema Nomor 1 Tahun 2022 di atas, diperjelas dan dipertegas lagi dengan Sema Nomor 3 tahun 2023 yang berbunyi: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";*

Menimbang, bahwa dari peraturan-peraturan di atas, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian haruslah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan mengakibatkan pisah rumah minimal 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terbukti terjadinya pada akhir tahun 2023 dan dilanjutkan dengan pisah rumah sesuai dengan pengakuan Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 Juli 2024 yang sampai saat ini sekitar 3 (tiga) bulan lebih lamanya, sedangkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud peraturan-peraturan di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, dengan demikian

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab-penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang tidak mau untuk berdamai (rukun kembali), namun melihat permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi pada bulan Desember 2023 dan sampai saat ini telah pisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya, Majelis Hakim menilai keadaan Pemohon dan Termohon masih emosional dan perlu waktu untuk berpikir dengan jernih dan tenang terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa ibarat yang terdapat dalam kitab al-Muhadzab jilid II halaman 303 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

فان لم يكن معه بيينة لم يسمع دعواه

Artinya; *Apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak;*

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talah satu raj'i terhadap Termohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang nafkah Termohon selama masa iddah, sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun dikarenakan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, dengan demikian kesepakatan mediasi tersebut tidak dapat dikuatkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petutut Pemohon poin 1 dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat ketika proses jawab menjawab,

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg, gugatan rekonsvensi tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk keseragaman istilah penyebutan, Penggugat Rekonsvensi disingkat dengan istilah Penggugat dan Tergugat Rekonsvensi disingkat dengan istilah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsvensi yang merupakan akbait perceraian, yaitu mut'ah Penggugat berbentuk uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tuntutan tersebut berkaitan langsung dengan gugatan konvensi, di mana kewajiban pembayaran mut'ah berkaitan dengan penjatuhan talak dari Tergugat sesuai dengan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, sedangkan gugatan Konvensi dinyatakan ditolak (Penggugat dan Tergugat tetap sebagai suami istri), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsvensi tentang mut'ah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Tergugat menyatakan keberatannya untuk membayar hak-hak Penggugat pasca perceraian, dikarenakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Syafrul, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag. dan Mulyas, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Januardi, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik, diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ttd

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Mulyas, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Januardi, S.Kom., M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya PNPB	:	Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 56.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH

: Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)